



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia**
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 03 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Semangka Perumahan Pesona Alam Bahari  
No.- Rt 11 Rw 03 Kel. Padang Serai Kec.  
Kampung Melayu Kota Bengkulu
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

**Terdakwa Asrul Adha als Arul Bin Ali Hanapia ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

**Terdakwa Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia dipersidangan didampingi oleh Novi Anggreani, S.H., dan Rekan adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada kantor LBH Justice For Hero yang beralamat di Jalan Murai No.4 RT.7 RW.2 Kl. Kebun Geran Kec. Ratu Samban Kota**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor  
43/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 25 Januari 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;**

**Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Menyatakan terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan potongan kertas koran  
(Barang bukti berupa narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium)
  - 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru berikut kartu simcardnya  
(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di jalan Zainul Arifin Rt-Rw- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA sedang berada di rumah terdakwa kemudian MBAK REKA (DPO) menelpon terdakwa bertanya "DIMANO DEK?", lalu terdakwa jawab "DIRUMAH" lalu REKA berkata "TUNGGULAH DI ALFAMART KAKAK JEMPUT KITO BELANJO" lalu terdakwa jawab "AKU DAKDO DUIT KAK" lalu REKA berkata "KAKAK ADO" dan di jawab terdakwa "IYOLAH AKU KE SEMPANG ALFAMART" kemudian terdakwa pergi ke simpang alfamart lalu di jemput REKA dengan menggunakan mobil REKA lalu REKA berkata "KITO CARI BRI LINK" dan terdakwa langsung menghubungi TES (DPO) melalui whats App yang isi percakapannya terdakwa menulis Chat " P" lalu di jawab TES " P" kemudian terdakwa mengetik "AKSES BG" lalu dijawab TES "YO YG BRAPO?" lalu terdakwa tulis "3 BG" lalu dijawab TES " YO" kemudian terdakwa mengetik " JANGN JAUH NIAN BG ARAH MANO" lalu dijawab oleh TES "PANORAMA" lalu terdakwa mengetik " NO REK BG" lalu TES mengirim nomer rekening setelah itu terdakwa diberi uang oleh REKA sebesar Rp.350.000;(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian REKA berkata " INI DUIT NYO TRANSFERLAH" lalu terdakwa turun dari mobil menuju ke mobil

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bri Link kemudian mentransfer ke Rekening TES sebesar Rp.300.000; (tiga ratus ribu rupiah) tidak lama kemudian TES memberikan PETA ( tempat pengambilan shabu) lalu terdakwa dan Reka menuju peta tersebut setelah sampai di PETA tersebut REKA menyuruh terdakwa turun dari mobil untuk mencari dan mengambil shabu tersebut lalu terdakwa turun kemudian mencari shabu tersebut di halte bus tersebut yang di beri tanda bungkus kertas Koran bekas kemudian terdakwa melihat kertas Koran tersebut saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang dibeli terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 21.089.11.16.05.0337 tanggal 03 Nopember 2021 An. Asrul Adha Als Arul Bin Ali Hanapia. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika; atau**

## **Kedua**

Bahwa terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2021 bertempat di jalan Zainul Arifin Rt-Rw- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada saat terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA sedang berdiri di dekat Halte sebelah kantor Lurah di Panorama sambil mencari-cari shabu yang di letakkan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TES (DPO) dimana terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada TES kemudian TES memberikan petunjuk dimana shabu tersebut di letakkan di halte bus sebelah kantor Lurah Panorama tersebut yang di beri tanda bungkus kertas Koran bekas kemudian terdakwa melihat kertas Koran tersebut di dekat kaki terdakwa saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Bahwa Shabu yang dikuasai terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 21.089.11.16.05.0337 tanggal 03 Nopember 2021 An. Asrul Adha Als Arul Bin Ali Hanapia. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;**

**Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :**

1. **DEDI ERYANSYAH Bin ALI HASAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 saksi dan Anggota Res Narkoba lainnya sedang Patroli melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira jam 12.00 Wib saksi Bripka Fauzi mendapat informasi dari informen kalau akan dilakukan transaksi narkoba oleh seorang laki-laki yang sering di panggil ASRUL Als ARUL dengan ciri-ciri rambut pendek ,berkulit sawo matang,bertubuh kurus dan tinggi badan sekira 160 Cm, Kemudian AIPDA MERLANSYAH melaporkan hal tersebut kepada Kasat, Selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya AIPDA MERLANSYAH memerintahkan anggota opsnal yang lain yaitu saksi, AIPDA DEDI ERIANSYAH, BRIPTU EFRAN YULIANSYAH, BRIPKA DODI SAPUTRA selanjutnya AIPDA MERLANSYAH membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERIANSYAH mengamankan TO untuk Saksi dan BRIPTU EFRAN YULIANSYAH menggeledah orang tersebut

- Bahwa setelah pembagian tugas selesai lalu AIPDA MERLANSYAH memerintahkan untuk patroli dan memantau daerah tersebut sekira jam 12.45 wib informen memberikan informasi kembali kalau an.ASRUL ALS ARUL terlihat di Jl.Zainul Arifin dan TO an.ASRUL ALS ARUL tersebut sedang berada disana dan seperti sedang mencari sesuatu di halte bis di jl.Zainul Arifin tersebut,Mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran Jl.Zainul Arifin tersebut sekira jam 13.00 Wib kami menemukan an.ASRUL ALS ARUL sedang mencari sesuatu dengan melihat handphone di halte bis di jl.Zainul Arifin tersebut
- Bahwa saksi dan anggota lainnya curigai bahwa An.ASRUL Als ARUL tersebut sedang mencari narkoba jenis shabu kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA berteriak"JANGAN BEGERAK,POLISI!" lalu BRIPKA DODI SAPUTRA melihat didekat kaki an. Asrul ada sobekan kertas Koran yang dicurigai narkoba jenis shabu, lalu AIPDA MERLANSYAH memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan saksi memegang An. Asrul tersebut dan menanyakan "KAMU ASRUL ALS ARUL? Lalu dijawab oleh laki-laki tersebut"iya pak,ada apa?" lalu AIPDA MERLANSYAH menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU, APA YANG ADA DIDEKAT KAKI KAMU ITU SOBEKAN KERTAS KORAN ITU?" sambil menunjuk kertas Koran tersebut Di jawab oleh an.ASRUL ALS ARUL tersebut "IDAK TAU AKU PAK" lalu saksi perintahkan Sdr.ASRUL ALS ARUL untuk membuka sobekan kertas Koran tersebut lalu dari dalam kertas Koran tersebut terlihat 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu
- Bahwa saksi perintahkan ke Sdr.ASRUL ALS ARUL perlihatkan ke saksi dan anggota lainnya lalu saksi Tanya "APA ITU?" diakui oleh

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.ASRUL ALS ARUL "SHABU PAK" dan kemudian saksi intoregasi Sdr. ASRUL ALS ARUL "DIMANA LAGI SHABU NYA" lalu ASRUL ALS ARUL mengakui bahwa " HANYA ITU PAK" lalu saksi kembali menginterogasi sdr.ASRUL ALS ARUL " DARI MANA KAMU DAPAT SABU TERSEBUT" lalu dijawab oleh ASRUL " BELI PAK SAMA TES" lalu saksi bertanya" BAGAIMANA CARA KAMU MEMBELINYA" dijawab oleh ASRUL Als ARUL"DENGAN PESAN LEWAT WA PAK,LALU AKU TRANSFER UANG DAN TES KIRIM PETA PAK" lalu ASRUL Als ARUL memberitahu bahwa " MASIH ADA CHAT NYA DI HANDPHONE AKU PAK" lalu Briptu Efran Yuliansyah Memeriksa Handphone Asrul Als Arul ditemukan Chat WA pembelian Sabu lalu dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut sim cardnya yang ditemukan oleh saksi dan anggota sat resnarkoba saat menangkap sdr. ASRUL ALS ARUL setelah itu TO.an.ASRUL ALS ARUL berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. **EFRAN YULIANSYAH S.Ip Bin sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Oktober 2021 saksi dan Anggota Res Narkoba lainnya sedang Patroli melakukan penyelidikan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Bengkulu lalu sekira pukul 12.00 Wib saksi Bripta Fauzi mendapat informasi dari informen kalau akan dilakukan transaksi narkoba oleh seorang laki-laki yang sering di panggil ASRUL Als ARUL dengan ciri-ciri rambut pendek ,berkulit sawo matang,bertubuh kurus dan tinggi badan sekira 160 Cm;
- Bahwa Kemudian AIPDA MERLANSYAH melaporkan hal tersebut kepada Kasat, Selanjutnya Kasat memerintahkan untuk menindak lanjuti dan melakukan lidik terhadap informasi tersebut, Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AIPDA MERLANSYAH memerintahkan anggota opsial yang lain yaitu saksi, AIPDA DEDI ERIANSYAH, BRIPTU EFRAN YULIANSYAH, BRIPKA DODI SAPUTRA selanjutnya AIPDA MERLANSYAH membagi tugas guna untuk melakukan upaya paksa, untuk BRIPKA DODI SAPUTRA dan AIPDA DEDI ERIANSYAH mengamankan TO untuk Saksi dan BRIPTU EFRAN YULIANSYAH menggeledah orang tersebut
- Bahwa setelah pembagian tugas selesai lalu AIPDA MERLANSYAH memerintahkan untuk patroli dan memantau daerah tersebut sekira jam 12.45 wib informen memberikan informasi kembali kalau an.ASRUL ALS ARUL terlihat di Jl.Zainul Arifin dan TO an.ASRUL ALS ARUL tersebut sedang berada disana dan seperti sedang mencari sesuatu di halte bis di jl.Zainul Arifin tersebut,
  - Bahwa mendengar informasi dari informen kemudian kami memantau seputaran Jl.Zainul Arifin tersebut sekira jam 13.00 Wib kami menemukan an.ASRUL ALS ARUL sedang mencari sesuatu dengan melihat handphone di halte bis di jl.Zainul Arifin tersebut
  - Bahwa benar saksi dan anggota lainnya curigai bahwa An.ASRUL Als ARUL tersebut sedang mencari narkoba jenis shabu kemudian BRIPKA DODI SAPUTRA berteriak"JANGAN BEGERAK,POLISI!" lalu BRIPKA DODI SAPUTRA melihat didekat kaki an. Asrul ada sobekan kertas Koran yang dicurigai narkoba jenis shabu, lalu AIPDA MERLANSYAH memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan AIPDA DEDI ERIANSYAH memegang An. Asrul tersebut dan menanyakan "KAMU ASRUL ALS ARUL? Lalu dijawab oleh laki-laki tersebut"iya pak,ada apa?" lalu AIPDA MERLANSYAH menjelaskan ke laki-laki tersebut bahwa "KAMI DARI SATRESNARKOBA POLRES BENGKULU DIDUGA KAMU MEMILIKI NARKOTIKA JENIS SABU, APA YANG ADA DIDEKAT KAKI KAMU ITU SOBEKAN KERTAS KORAN ITU?" sambil menunjuk kertas Koran tersebut Di jawab oleh an.ASRUL ALS ARUL tersebut "IDAK TAU AKU PAK" lalu saksi perintahkan Sdr.ASRUL ALS ARUL untuk membuka sobekan kertas Koran tersebut lalu dari dalam kertas Koran tersebut terlihat 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu
  - Bahwa saksi AIPDA DEDI ERIANSYAH perintahkan ke Sdr.ASRUL ALS ARUL perlihatkan ke saksi AIPDA DEDI ERIANSYAH dan anggota

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya lalu saksi Tanya “APA ITU?” diakui oleh sdr.ASRUL ALS ARUL “SHABU PAK” dan kemudian saksi AIPDA DEDI ERIANSYAH intoregasi Sdr. ASRUL ALS ARUL “DIMANA LAGI SHABU NYA” lalu ASRUL ALS ARUL mengakui bahwa “ HANYA ITU PAK” lalu saksi AIPDA DEDI ERIANSYAH kembali menginterogasi sdr.ASRUL ALS ARUL “ DARI MANA KAMU DAPAT SABU TERSEBUT” lalu dijawab oleh ASRUL “ BELI PAK SAMA TES” lalu saksi AIPDA DEDI ERIANSYAH bertanya” BAGAIMANA CARA KAMU MEMBELINYA” dijawab oleh ASRUL Als ARUL”DENGAN PESAN LEWAT WA PAK,LALU AKU TRANSFER UANG DAN TES KIRIM PETA PAK” lalu ASRUL Als ARUL memberitahu bahwa “ MASIH ADA CHAT NYA DI HANDPHONE AKU PAK” lalu saksi Memeriksa Handphone Asrul Als Arul ditemukan Chat WA pembelian Sabu lalu dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket serbuk crystal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru berikut sim cardnya yang ditemukan oleh saksi dan anggota sat resnarkoba saat menangkap sdr. ASRUL ALS ARUL setelah itu TO.an.ASRUL ALS ARUL berikut barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkulu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pemeriksaan sesuai dengan hukum yang berlaku

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

**Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib bertempat di jalan Zainul Arifin RT- RW- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu pada saat terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA sedang berdiri di dekat Halte sebelah kantor Lurah di Panorama sambil mencari-cari shabu yang di letakkan oleh TES (DPO), yangmana terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada TES kemudian TES memberikan petunjuk dimana shabu tersebut di letakkan di halte bus sebelah kantor Lurah Panorama tersebut yang di beri tanda bungkusan kertas Koran;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat kertas Koran tersebut di dekat kaki terdakwa saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa;
- Bahwa terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu, yangmana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

**Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :**

- 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan potongan kertas koran (Barang bukti berupa narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium)
- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru berikut kartu simcardnya

**Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas Berita Acara Penyidikan sebagai berikut :**

Bahwa Shabu yang dikuasai terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetermin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 21.089.11.16.05.0337 tanggal 03 Nopember 2021 An. Asrul Adha Als Arul Bin Ali Hanapia. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009-

**Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :**

1. Bahwa benar terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 11.00 wib bertempat di jalan Zainul Arifin RT- RW- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu pada saat terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA sedang berdiri di dekat Halte sebelah kantor Lurah di Panorama sambil mencari-cari shabu yang di letakkan oleh TES (DPO), yangmana terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada TES kemudian TES memberikan petunjuk dimana shabu tersebut

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di letakkan di halte bus sebelah kantor Lurah Panorama tersebut yang di beri tanda bungkus kertas Koran;

2. Bahwa benar terdakwa melihat kertas Koran tersebut di dekat kaki terdakwa saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa;
3. Bahwa benar terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu, yangmana perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
4. Bahwa Shabu yang dikuasai terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetermin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 21.089.11.16.05.0337 tanggal 03 Nopember 2021 An. Asrul Adha Als Arul Bin Ali Hanapia. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetermin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur memiliki, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini adalah terdakwa Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga ".... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strijd methet recht*" atau " bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief*

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



*recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”. Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)”. Sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang da bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis shabu-shabu yang dikuasai oleh terdakwa Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan / atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan , perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad.3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum Bahwa terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib bertempat di jalan Zainul Arifin Rt-Rw- Kel. Padang Nangka Kec. Singgaran Pati Kota Bengkulu pada saat



terdakwa ASRUL ADHA Als ARUL Bin ALI HANAPIA sedang berdiri di dekat Halte sebelah kantor Lurah di Panorama sambil mencari-cari shabu yang di letakkan oleh TES (DPO) dimana terdakwa sudah mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) kepada TES kemudian TES memberikan petunjuk dimana shabu tersebut di letakkan di halte bus sebelah kantor Lurah Panorama tersebut yang di beri tanda bungkus kertas Koran bekas kemudian terdakwa melihat kertas Koran tersebut di dekat kaki terdakwa saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dan Reka menuju peta tersebut setelah sampai di PETA tersebut REKA menyuruh terdakwa turun dari mobil untuk mencari dan mengambil shabu tersebut lalu terdakwa turun kemudian mencari shabu tersebut di halte bus tersebut yang di beri tanda bungkus kertas Koran bekas. Bahwa terdakwa melihat kertas Koran tersebut saat terdakwa hendak mengambil kertas Koran tersebut terdakwa di datangi oleh anggota Kepolisian lalu ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening kemudian dibungkus kembali dengan kertas koran di dekat kaki terdakwa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bengkulu. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin (dokumen) yang sah dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sabu-sabu yang ada pada terdakwa merupakan narkoba golongan I ?

Bahwa yang dibeli terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Sertifikat/Laporan Pengujian Balai POM RI No. 21.089.11.16.05.0337 tanggal 03 Nopember 2021 An. Asrul Adha Als Arul Bin Ali Hanapia. Bahwa dari jumlah contoh yang diterima 0,13 gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);**

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledoi*) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman *in casu*, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemerjaraan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, hal 30);

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pidana bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disini lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan potongan kertas koran (Barang bukti berupa narkoba tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru berikut kartu simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan mobil Tahun 2018 di Kabupaten Muara Bulian Provinsi Jambi

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan
- Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa melawan/mengancam penegak hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua)**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Asrul Adha alias Arul Bin Ali Hanapia** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening dibungkus kembali dengan potongan kertas koran (Barang bukti berupa narkoba tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium);

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru berikut kartu simcardnya;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Rabu**, tanggal **23 Februari 2022**, oleh kami, **Edi Sanjaya Lase, S.H**, sebagai Hakim Ketua didampingi **Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H** dan **Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sukasih, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **Leonita Quamila Z., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H..**

**Edi Sanjaya Lase, S.H**

**Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H**

Panitera Pengganti,

**Sukasih, SH**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Bgl

